

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT

Defri Nanda Fahrezi¹, Muchammad Rozaq Febryan Haidar²

¹Ilmu Hukum/Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Indonesia

21071010079@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu hukum waris Barat, Hukum Adat, dan hukum waris Islam. Hukum waris di Indonesia masih belum seragam secara hukum karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat istiadat tunduk pada hukum warisnya masing-masing. Sebelum mempelajari hukum waris, ada baiknya mempelajari sistem perkawinan dan kekerabatan yang dianut oleh penduduk asli yang bersangkutan, karena hukum waris selalu dipengaruhi oleh sistem perkawinan dan kekerabatan. Selain itu, hukum waris adat masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh sistem perkawinan benih eksogami dan sistem kekerabatan matrilineal. Hukum waris Minangkabau mencakup dua sistem pewarisan, yaitu pewarisan kolektif dalam hal pewarisan tinggi dan pewarisan perseorangan dalam hal pewarisan rendah. Aturan pembagian warisan didasarkan pada pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar yang dilaksanakan pada tahun 1952 dan 1968. Tentu saja pembagian warisan harus berdasarkan asas, asas, dan norma hukum yang ada untuk menjamin kepastian hukum, manfaat dan keadilan bagi ahli waris. Metode penulisan jurnal ini menggunakan gaya penulisan hukum yang baku. Penelitian standar adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku karya para ahli hukum (doktrin). Berdasarkan bahan hukum yang penulis gunakan, maka penelitian ini disebut penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : Warisan, Hukum Adat, Hak Asasi Manusia

1.1 Latar Belakang

Tulisan ini fokus untuk membahas mengenai sistem pembagian waris adat yang ada di Indonesia yang dimana penulis merasa ada sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Waris adat di Indonesia mengenal dua sistem, yaitu patrilineal dan matrilineal yang dimana sistem ini bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia karena hanya menguntungkan satu gender saja.¹ Sistem waris adat patrilineal memfokuskan untuk membagi warisan kepada anak laki-laki seperti contohnya suku batak, sedangkan untuk sistem waris adat matrilineal memfokuskan untuk membagi warisan kepada anak perempuan contohnya seperti suku minang. Menurut penulis sistem pembagian waris seperti ini sudah tidak relevan di jaman yang modern ini, yang dimana segala aspek sudah dimasuki oleh peradaban maju dan disertai dengan arus globalisasi positif. Pada jaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya pengutamaan terhadap satu gender saja, pada jaman sekarang semua aspek sudah mementingkan dan mengutamakan kesetaraan gender sehingga jika sistem waris adat di Indonesia masih menganut sistem patrilineal dan matrilineal bisa dibilang sudah sangat ketinggalan jaman. Memang sistem yang sudah dibangun dan sudah ada sejak nenek moyang susah untuk dihilangkan karena masyarakat adat di Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum adat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka sehingga sistem waris adat yang sudah tidak relevan untuk masa kini masih mereka pertahankan. Secara mendasar, adat merupakan sesuatu hal yang bisa berupa kegiatan, tingkah laku, atau pun sistem yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu dan dilakukan secara terus menerus yang akhirnya melekat kepada setiap individu di masyarakat tersebut dan sangat dipatuhi jika peraturan adat tersebut dilanggar akan ada sanksi adat yang menunggu. Hukum adat ini tidak

¹ Artatik, I. G. A. K., Saputra, I. G. N. A., & Rani, N. L. M. E. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Waris antara Ahli Waris yang Beralih Agama dengan yang Beragama Hindu di Desa Adat Padang Luwih Perspektif Pluralisme Hukum. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 5(1), 29-41.

lelang oleh waktu meskipun sudah melewati masa yang sangat panjang dan melewati beberapa peristiwa, seperti masa penjajahan meskipun pada saat itu negara Indonesia ini berada dibawah naungan negara belanda dan jepang dan meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan seperti apa yang penjajah ini lakukan tetap tidak melunturkan, menghilangkan, atau bahkan menghapus hukum adat ini dan berhasil bertahan hingga saat ini. Eksistensi hukum adat masih melekat dan tetap diagungkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi hanya masyarakat tertentu saja dan biasanya masyarakat yang masih menjalankan sistem adat ini jauh dari perkotaan karena sistem adat ini masih dilakukan oleh masyarakat adat karena di perkotaan sudah banyak perkembangan yang lebih pesat termasuk globalisasi arus budaya dari barat sehingga menggeser dan mengesampingkan hukum adat ini dikalangan masyarakat perkotaan. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana hukum tersebut diciptakan untuk memberikan keadilan dan kemakmuran di dalam ruang lingkup masyarakat, baik itu hukum negara maupun hukum adat. Keduanya memiliki tujuan, karakteristik dan sama-sama mengikat ke setiap individu, tetapi bagaimana jadinya jika hukum tersebut tidak membawa keadilan bagi masyarakatnya seperti contohnya sistem hukum adat patrilineal dan sistem hukum matrilineal ini yang hanya berpihak pada salah satu gender saja yang diutamakan. Fakta tersebut kemudian melahirkan sebuah urgensi penting dalam penulisan ini, yaitu perlakuan adil kepada setiap orang dan mendudukkannya sama tanpa melihat perbedaan faktor biologis dan sosiologis yang ada. Kita semua paham bahwa setiap manusia dilahirkan dengan memiliki hak yang sama di mata manusia yang lain tidak ada batas yang bisa membatasi hal tersebut, tetapi berbeda dengan sistem hukum waris adat ini yang berbeda dengan sistem hukum waris yang lain. Pasalnya, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk memakmurkan kehidupan internal bangsanya dan menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya, keseimbangan hak oleh hukum menjadi hal yang amat

penting untuk dilindungi dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, supaya keadilan yang diberikan oleh hukum untuk masyarakat yang terikat tidak hanya omongan kosong belaka.

Pancasila juga menyebutkan bahwasanya setiap masyarakatnya memiliki hak yang sama dan harus sepatutnya mendapatkan keadilan yang sama juga, seperti di sila ke 2 dan ke 5 yang dimana di dalam sila tersebut berbunyi masyarakat Indonesia memiliki keadilan sosial yang sama tanpa membedakan dalam segi apapun seperti jabatan, agama, golongan, bahkan gender sekalipun, jika hal tersebut dilanggar maka akan mencela sila dari Pancasila itu sendiri.²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran HAM dalam pembagian sistem waris adat ?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi karena sistem pembagian waris adat yang menyangkut HAM ?

1.3 Metodologi

Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana melakukan penelitian dengan cara mengamati atau menganalisis dokumen, data-data, norma, peraturan dan seluruh sumber baca yang berkaitan dengan pembagian waris dalam sistem adat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dari hukum positif dari peraturan-peraturan yang telah di buat sebelumnya.

PEMBAHASAN

² Robiyanti, D. (2023). PEMBAGIAN WARIS SESUAI HUKUM ADAT JAWA DI LINGKUNGAN III KECAMATAN MEDAN JOHOR. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1557-1565.

2.1 Pelanggaran HAM dalam pembagian waris adat

Berbagai kalangan di masyarakat adat terkadang melihat gender hanya sebatas pada perbedaan identitas seksual antara laki laki dan perempuan.³ Lebih dari itu, gender tidak melihat perbedaan antara seksualitas laki laki dan perempuan melainkan melihat pada kapasitas seseorang dalam melakukan kewajiban sehingga jika berbicara berkaitan dengan gender maka konsepsi gender bersifat begitu dinamis yang dikarenakan gender tidaklah dapat terlepas dari kultur masyarakatnya dalam melihat kedudukan laki laki dan perempuan. Sebagai bagian dari dinamika masyarakat, gender yang dinamis tidak memiliki ukuran atau batasan melainkan hanya ditentukan berdasarkan pada kemampuan seseorang itu sendiri, namun terkadang gender juga erat berhubungan dengan konsep kultural sosial budaya. Seperti contoh, meski perempuan mampu bekerja sebagai pemimpin namun dalam tatanan masyarakat masih sangat susah untuk menempatkan perempuan sebagai pemimpin karena keyakinan akan kelemahan perempuan dan kekuatan laki laki yang lebih pantas menjadi pemimpin. Berdasar hal tersebutlah kemudian timbul kedudukan superioritas laki laki dalam mengemban tanggung jawab atas keluarganya kemudian mengesampingkan kedudukan perempuan. Berbicara mengenai kesetaraan gender, maka menyinggung pula bentuk kedudukan dan kesempatan yang sama antara keduanya, menghapus bentuk diskriminasi dan keadilan struktural antara keduanya. Salah satu cerminan dari tiadanya kesetaraan gender yakni diskriminasi dalam hal pewarisan yang dalam setiap wilayah tertentu memiliki keyakinan kuat terhadap adatnya dalam menarik garis keturunan. Salah satu cerminan dari tiadanya kesetaraan gender yakni diskriminasi dalam hal pewarisan yang dalam setiap wilayah tertentu memiliki keyakinan kuat terhadap

³ Bija, I., & Sukerti, N. (2021). Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender. *Kertha Desa*, 9(4), 42-52.

adatnya dalam menarik garis keturunan.⁴ Setiap manusia memiliki hak asasi mereka sedari masih dalam kandungan yang sudah dilindungi dan dijamin hak hidupnya oleh negara terbukti jika ada orang tua yang menggugurkan paksa atau bahasa medisnya aborsi maka akan diproses oleh hukum yang berlaku, itu membuktikan bahwa hukum dan hak asasi manusia tidak melihat siapa dia karena hukum dan hak asasi manusia tidak pandang bulu dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Hal ini berlaku juga dalam sistem waris adat yang masih mengacu pada sistem nenek moyang mereka yang sebenarnya sudah tidak relevan jika terus digunakan hingga saat ini karena perkembangan zaman yang sudah pesat, teknologi semakin maju bersamaan dengan pola pikir masyarakat yang sudah tidak sama seperti dulu. Masyarakat jaman sekarang sudah bisa berpikir secara rasional dan bisa mengedepankan akal sehat dan logika dalam berpikir. Pembagian waris adat patrilineal dan matrilineal menurut penulis sudah harus digantikan dengan sistem yang terbaru yang dimana sistem waris adat tersebut tidak berseberangan dengan hak asasi manusia, melihat hal tersebut tentu terdapat ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kedudukan setiap gendernya yang dimana hanya memprioritaskan salah satu gender dan mengesampingkan yang lainnya. Dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1984 tersebut secara normatif pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Lain halnya dengan yang ada dalam masyarakat yang menganut sistem waris adat patrilineal yang masih terjadi suatu ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama terhadap anak perempuan dalam pewarisan. Dominasi kedudukan laki laki tidak hanya sebatas pada keistimewaannya dalam hal hak waris, tetapi juga dalam hak hak lainnya seperti hak untuk menyelam Pendidikan dan untuk bekerja. Seperti contohnya masyarakat adat bali yang menganut sistem waris adat patrilineal terjadi ketimpangan dalam

⁴ Komari. 2015. Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*. 17(2)

pendekatan historis yang dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa dahulu pada tahun sebelum 1900 masyarakat adat di Bali masih memegang teguh kepercayaan untuk menganut sistem *dresta* atau kebiasaan dalam menarik segala keputusan, salah satunya yakni menentukan pewarisan. Suatu perkembangan yang sangat menjamin kepastian hukum dalam tatanan normatif berkaitan dengan hak mewaris, walaupun demikian tetaplah terobosan itu menjadi keniscayaan untuk dapat terlaksana dengan optimal jika tidak diimplementasikan dengan baik juga sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperjuangkan hak hak ahli waris ataupun memperjuangkan masalah tradisi yang sudah kental dan erat tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat.

2.2 Penyelesaian sengketa yang terjadi karena sistem pembagian waris adat yang berkaitan dengan HAM

Dalam hukum adat Mengenai esensi dari kewarisan itu sendiri, secara umum, kewarisan merujuk pada proses transfer harta dari individu yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Prinsip ini berlaku dalam konteks kewarisan dalam Islam. Namun, dalam tradisi Minangkabau, konsep warisan harta pusaka tidak hanya mencakup transfer kepemilikan harta dan pembagian harta dari individu yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, tetapi lebih kepada peralihan fungsi dan tanggung jawab terkait pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan harta dari generasi yang telah meninggal kepada generasi yang masih hidup.

⁵Sistem pembagian waris adat memiliki kedalaman historis dan nilai-nilai kultural yang kuat. Namun, seringkali, pelaksanaannya dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris dan bahkan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini

⁵ Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).

bertujuan untuk menyelidiki strategi penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM.

Sistem pembagian waris adat seringkali menjadi sumber konflik yang melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Artikel ini membahas secara komprehensif penyelesaian sengketa dalam konteks pembagian waris adat dengan fokus pada keseimbangan antara tradisi adat dan prinsip-prinsip HAM. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali temuan dan solusi yang dapat menghasilkan pendekatan yang adil dan memenuhi standar HAM. Sistem pembagian waris adat memiliki kekayaan nilai dan tradisi yang kuat, tetapi sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika sengketa yang muncul dalam konteks pembagian waris adat dan mencari solusi yang mempertimbangkan keseimbangan antara adat dan HAM.

Sistem pembagian waris adat memiliki signifikansi budaya, mencerminkan nilai dan tradisi suatu komunitas atau masyarakat. Sistem ini umumnya menentukan transfer aset dari yang telah meninggal kepada pewaris yang masih hidup. Namun, sistem ini tidak kebal terhadap sengketa. Konflik bisa muncul karena interpretasi yang berbeda terhadap adat, perubahan norma-norma sosial, atau struktur keluarga yang berkembang, yang menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Proses distribusi waris kadang-kadang dapat menunjukkan ketidaksetaraan atau praktik diskriminatif, terutama dalam hal gender atau faktor sosial lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang relevan tentang sejauh mana praktik adat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, seperti kesetaraan dan nondiskriminasi.⁶ Karena banyak ditemui kasus yang di mana dalam pembagian sistem waris menggunakan hukum adat diberatkan kepada satu pihak, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak atas harta

⁶ Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.

warisan tersebut. Jika dilihat dari dasar hukum pewarisan negara yaitu KUHPerdara tepatnya pada Pasal 914 yang jelas membahas mengenai bagian-bagian dari ahli waris yang berbeda dengan hukum adat yang tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang bagian maupun siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut.

Hak asasi manusia, termasuk hak atas properti, menjadi fokus saat sengketa waris. Memastikan bahwa individu tidak dideprivasi secara tidak adil dari hak waris mereka menjadi penting untuk menjaga hak-hak ini. Dalam hak properti terdapat suatu hal yang harus dipenuhi karena hal tersebut termasuk dalam Hak Asasi Manusia, ini dapat terjadi karena dalam suatu pewarisan menyangkut mengenai hak kekayaan atas pewaris yang telah ditinggalkan dan tujuannya di tujukan kepada ahli waris tetapi dalam hal ini biasanya terdapat permasalahan yang terjadi terutama pada hakikat hukum adat, terdapat peraturan sendiri sesuai dengan daerah asal dari tempat adat tersebut berasal. Pembagian waris dengan menggunakan sistem adat biasanya terfokuskan terdapat pada suatu pihak seperti dalam adat batak yang lebih mementingkan ahli waris laki-laki daripada perempuan, dan ada juga terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mementingkan pihak perempuan untuk menjadi ahli warisnya. Hal ini sudah menjawab bahwa pembagian waris dengan menggunakan sistem hukum adat kurang memperhatikan Hak asasi manusia dalam pembagiannya ini dapat menjadi suatu perselisihan dan dapat menyebabkan perkara di antara para ahli waris karena pasti terdapat ahli waris yang tidak terima dengan adanya peraturan adat yang memihak pada satu pihak saja,⁷ banyak gugatan yang masuk di pengadilan daerah yang menggunakan hukum adat dalam pembagian warisnya mengenai tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari para ahli waris. Selain itu perselisihan tersebut dapat menjadi suatu permasalahan besar karena sudah

⁷ Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 56-67.

didapati suatu kasus berat mulai pertikaian, permusuhan hingga pembunuhan akibat permasalahan yang terjadi karena sistem pembagian waris dengan menggunakan hukum adat.

Dalam mengatasi sengketa dalam sistem adat memerlukan navigasi kompleks dalam ranah pluralisme hukum, di mana praktik adat hidup berdampingan dengan kerangka hukum formal. Hal ini membutuhkan pendekatan yang cermat terhadap penyelesaian sengketa, karena hukum adat biasanya berdiri sendiri tanpa memperhatikan hukum formal yang menyebabkan susahnyanya tercapainya keadilan dan pemenuhan hak dari para ahli waris yang terkait dengan permasalahan ini. Selain itu penyelesaian mengenai sengketa ini harus di lakukan dengan baik dan hati-hati karena sangat berkaitan dengan kehidupan dan berpotensi untuk menciptakan masalah-masalah baru dari sengketa ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini terdapat beberapa cara yang dapat digunakan cara tersebut antara lain :⁸

- Mediasi muncul sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan sengketa, memberikan platform bagi pihak-pihak untuk terlibat dalam dialog dan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Namun, setiap proses mediasi harus sensitif terhadap budaya, mengakui dan menghormati tradisi yang tersemat dalam sistem pembagian waris. Dalam bentuk penyelesaian ini mempertemukan antara kedua belah pihak yang berselisih ditengahi oleh moderator untuk menuntun jalannya mediasi, jalannya mediasi tergantung atas pendapat dan asumsi dari masing-masing pihak, dalam mediasi penyelesaian sengketa waris hukum adat biasanya dilakukan secara kekeluargaan untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang ada khususnya waris, dengan adanya mediasi akan di temukan hasil yang nantinya

⁸ MULIADI, A. (2022). *EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH PEMANGKU ADAT DI LUHAK RAMBAH DESA RAMBAH HILIR TENGAH KABUPATEN ROKAN HULU* (Doctoral dissertation, Universitas Pasir pengaraian).

tidak memberatkan salah satu pihak dan dianggap diterima oleh para pihak untuk menemukan kata mufakat. Apabila cara mediasi masih belum menemukan jalan keluar maka sengketa atau permasalahan ini dapat dilanjutkan ke bentuk penyelesaian berikutnya.

- Penyelesaian apabila mediasi tidak dapat menemukan jalan keluar maka sengketa adat ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan asas awal yaitu hukum adat yang berdampingan dengan hukum formal, apabila permasalahan sudah masuk di Pengadilan maka penyelesaian masalah berjalan sesuai dengan tata peradilan yang ada di Pengadilan yang mana para pihak harus menyertakan alasan-alasan maupun bukti yang kuat dalam hal penyelesaian sengketa karena di peradilan Pengadilan Negeri menggunakan hukum formil atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara dan tetap disesuaikan dengan hukum adat yang digunakan untuk menghormati aturan adat yang telah digunakan dalam pembagian harta warisan, dan jika keputusan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan maka keputusan tersebut harus diterima oleh para pihak, apabila salah satu pihak masih merasa tidak terima dengan keputusan dari Pengadilan maka dapat mengajukan banding dan nanti akan dilanjutkan dengan sistem peradilan selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Dalam bentuk-bentuk penyelesaian di atas pastinya terdapat rintangan dan peluang yang Salah satu tantangan utama terletak pada menemukan keseimbangan antara melestarikan tradisi budaya dan memastikan perlindungan hak individu. Ini memerlukan pemeriksaan cermat terhadap adat tertentu, konteks historisnya, dan kesesuaian dengan standar hak asasi manusia kontemporer. Sistem penyelesaian sengketa yang efektif harus menavigasi interaksi antara hukum adat dan kerangka hukum yang lebih luas. Menyesuaikan praktik adat dengan standar hukum dapat memberikan dasar yang kokoh untuk penyelesaian yang adil.

KESIMPULAN

penyelesaian sengketa dalam sistem pembagian waris adat melibatkan eksplorasi yang cermat terhadap tradisi budaya, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan mekanisme hukum yang efektif. Berusaha mencapai keharmonisan antara tradisi dan hak adalah penting untuk mempromosikan penyelesaian yang adil dan berkeadilan dalam masalah yang sensitif ini. Penelitian dan dialog lanjutan penting untuk menyempurnakan praktik yang ada dan mengembangkan strategi yang menghormati keragaman budaya sambil tetap memegang teguh hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Artatik, I. G. A. K., Saputra, I. G. N. A., & Rani, N. L. M. E. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Waris antara Ahli Waris yang Beralih Agama dengan yang Beragama Hindu di Desa Adat Padang Luwih Perspektif Pluralisme Hukum. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 5(1), 29-41.
- Bija, I., & Sukerti, N. (2021). Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender. *Kertha Desa*, 9(4), 42-52.
- Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 56-67.
- Komari. 2015. Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*. 17(2)
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).

- Robiyanti, D. (2023). PEMBAGIAN WARIS SESUAI HUKUM ADAT JAWA DI LINGKUNGAN III KECAMATAN MEDAN JOHOR. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1557-1565.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- Muliadi, A. (2022). Eksistensi Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh Pemangku Adat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pangairan).